



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai hak mengatur dan mengurus masyarakat setempat;
 - b. bahwa keuangan Desa menduduki posisi penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk ketentuan tentang Sumber Pendapatan Desa;

- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan kembali pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

12. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang berupa pendapatan asli Desa, dana desa, bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
13. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha Desa; hasil aset Desa, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
17. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/Pemerintah Daerah atau pihak ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

18. Sumbangan pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang dari perseorangan atau instansi lain diluar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa berupa Tanah Kas Desa, Tanah Bengkok, dan Tanah Lain yang dikuasai oleh Desa.
23. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
24. Tanah Bengkok adalah tanah Desa yang hasilnya diperuntukkan sebagai penghasilan langsung Kepala Desa dan perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
25. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan dalam melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan Desa.

26. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
27. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
28. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
29. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
30. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31. Pertimbangan tertulis dari BPD adalah saran atau masukan tertulis dari BPD yang merupakan bahan bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan, dan harus diterbitkan BPD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Desa.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. dana desa;
- c. bagi hasil dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. alokasi dana Desa;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

BAB III JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

Jenis-jenis pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil aset Desa;
- c. hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Paragraf 1
Hasil Usaha Desa

Pasal 4

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah hasil usaha untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain dari hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa, dan tanah kas desa.

Paragraf 2

Hasil Aset Desa
Pasal 5

Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah hasil dari pengelolaan:

- a. tanah kas Desa;
- a. pasar Desa;
- b. pasar hewan;
- c. bangunan Desa;
- d. pelelangan ikan;
- e. pelelangan hasil pertanian;
- f. hutan milik Desa;
- g. mata air milik Desa;
- h. pemandian umum; dan
- i. aset lainnya milik Desa.

Paragraf 3
Hasil Swadaya dan Partisipasi

Pasal 6

Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Paragraf 4
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah pendapatan Asli Desa di luar ketentuan dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa pungutan Desa.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa uang dan/ atau barang, harus diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Dana Desa

Pasal 9

- (1) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Desa menerima Bagi Hasil Pajak Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah.
- (2) Besarnya prosentase Bagi Hasil Pajak Daerah yang diperuntukkan bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan alokasi besaran penerimaan masing-masing desa diatur oleh Bupati.

Paragraf 2
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Desa menerima bagi hasil retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah yang dialokasikan secara proporsional.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, besarnya prosentase dan alokasi besaran penerimaan bagi hasil atas sebagian retribusi daerah yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat
Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada Desa secara proporsional.

Bagian Kelima

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

Paragraf 1
Hibah

Pasal 14

- (1) Hibah yang berbentuk uang merupakan sumber pendapatan desa dan ditampung dalam APBDesa.
- (2) Hibah yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

Paragraf 2
Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

Pasal 15

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat yang berbentuk uang, merupakan sumber pendapatan desa dan ditampung dalam APBDesa.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Kekayaan Desa

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis kekayaan desa meliputi:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Desa;
 - e. pelelangan ikan;
 - f. pelelangan hasil pertanian;
 - g. hutan milik Desa;
 - h. mata air milik Desa;
 - i. pemandian umum; dan
 - j. aset lainnya milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset milik Desa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 17

- (1) Pengelolaan terhadap kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pertimbangan tertulis BPD.

Bagian Ketiga
Perolehan Kekayaan Desa

Pasal 18

Kekayaan Desa dapat diperoleh melalui:

- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 19

Pemanfaatan Kekayaan Desa dapat berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

- c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 2 Pinjam Pakai

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, hanya boleh dilakukan antar Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap kekayaan desa selain tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;

- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian;

Paragraf 4

Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa;

- b. hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan; dan
 - c. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Pemanfaatan Kekayaan Desa Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 5

Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 24

Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan Sumber Pendapatan Desa dan pengelolaannya dimasukkan dalam APB Desa.

Pasal 25

Sumber Pendapatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang berada di desa, baik yang berupa pajak maupun Retribusi tidak boleh dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB V
PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 26

- (1) Dalam upaya pengembangan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan pemberdayaan potensi Desa dengan cara:
 - a. mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. mengadakan kerjasama antar Desa;
 - c. mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga; dan
 - d. melakukan pinjaman Desa.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 27

- (1) Pengawasan umum terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa di masing-masing Desa dilakukan oleh BPD sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak boleh dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

Pasal 29

- (1) Pelepasan hak kepemilikan atas tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 30

- (1) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang berlokasi di Desa setempat.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pembelian Tanah yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan pertimbangan tertulis dari BPD.

- (3) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (4) Pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senilai dengan uang ganti rugi.
- (5) Uang ganti rugi untuk pembelian tanah pengganti wajib disimpan dalam bentuk tabungan di bank Pemerintah atas nama Pemerintah Desa sebelum digunakan untuk pembelian tanah pengganti dan ditampung dalam APBDesa.

Pasal 31

- (1) Pelepasan hak atas tanah desa yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilaksanakan penyesuaian hak milik atas tanah tersebut, harus segera diproses penyesuaian haknya paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 32

Penggunaan tanah Desa yang mengakibatkan perubahan fungsi tanah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, harus mendapat izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan ulang terhadap kekayaan desa yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila dari hasil pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pengelolaan kekayaan desa yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka harus dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan pendataan ulang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 Januari 2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 7/2017

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Pembangunan desa harus diarahkan pada upaya yang lebih sistematis, dan berkesinambungan. Pembangunan desa harus didukung dengan sumber pendapatan yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sumber pendapatan desa diperlukan guna mendukung pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan kembali pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 141), seiring dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang desa terbaru menjadi tidak relevan lagi. Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa yang relevan dengan peraturan perundang-undangan diperlukan guna memberi dukungan kepada desa untuk melakukan pembangunan secara lebih baik dengan dasar hukum yang kuat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Asas Fungsional” yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan pihak yang berkompeten sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Yang dimaksud dengan “Asas kepastian hukum” yaitu pengelolaan kekayaan desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Asas transparansi” yaitu penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Yang dimaksud dengan “Asas Efisiensi” yaitu pengelolaan kekayaan desa diarahkan agar kekayaan desa digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa secara optimal.

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” yaitu setiap kegiatan pengelolaan kekayaan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Nilai” yaitu pengelolaan kekayaan desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, tanggul penanggulangan banjir/ lahar dan lain-lain bencana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelepasan hak atas tanah desa adalah:

- a. penggunaan tanah desa untuk keperluan lain diluar kepentingan langsung pemerintahan Desa, misalnya tanah desa untuk lokasi bangunan sekolah, Puskesmas, kantor kecamatan, kantor urusan agama, pasar daerah, gedung/ bangunan milik instansi vertikal, gedung/ bangunan milik Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

- b. tukar guling tanah desa dengan tanah milik perorangan atau tanah milik lembaga/ badan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 237